



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **634** /TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
PENGUATAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, perlu melaksanakan kegiatan penguatan terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Bermutu Untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sosialisasi penguatan terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu menetapkan Panitia Pelaksana dan Narasumber Sosialisasi Penguatan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten, Kecamatan dan Desa Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

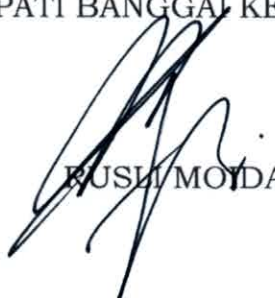
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PENGUATAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pelaksana dan Narasumber Sosialisasi Penguatan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten, Kecamatan dan Desa Tahun 2025, dengan susunan Panitia dan Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Pelaksana bertugas untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan; dan
 - b. Narasumber bertugas untuk memberikan materi Penguatan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini kepada peserta sosialisasi selama kegiatan berlangsung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana dan Narasumber bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD-P) melalui dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOJDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 634 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI PENGUATAN KELOMPOK KERJA BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN,
KECAMATAN DAN DESA TAHUN 2025.

A. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PENGUATAN KELOMPOK KERJA
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN, KECAMATAN DAN
DESA TAHUN 2025

- Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- Sekretaris : Kepala Seksi Peserta Anak Didik Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- Bendahara : Fitrianti, S.Kom
- Anggota : 1. Harli
2. Sugito
3. Adi Sugianto, S.PI
4. Uiwiah. L
5. Suryanti. A. Manahu, S.Pd.
6. Endang Wijaya, S.Pd

B. SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI PENGUATAN KELOMPOK KERJA
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN, KECAMATAN DAN
DESA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	H. Ikhsan Nursin.,S.Pd.,MM	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Narasumber
2.	Hj. Halimah Umar Hamid, S. Sos	Staf Ahli	Narasumber
3.	H. Mohamad Hasbi, S. Pd	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	Narasumber

4.	Dr. Dasman Lamasiara.,S.Pd.,M.Pd		Narasumber
5.	Hasrin Saikim, S.Pd	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	Narasumber

BUPATI BANGGAI KEPULAUNAN,



BUSLI MOIDADY